

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Panyabungan Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran BP4 di Kecamatan Panyabungan Barat telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, penasihat dan konsultasi bagi pasangan suami istri, pembinaan keluarga, serta mediasi terhadap pasangan yang mengalami perselisihan rumah tangga. Melalui berbagai kegiatan tersebut, BP4 berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta penyelesaian konflik secara musyawarah sehingga dapat meminimalkan terjadinya perceraian. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, BP4 telah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai mitra Kementerian Agama dalam membina ketahanan keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Panyabungan Barat masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran operasional, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang aktif dalam kepengurusan BP4, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi BP4 sebagai lembaga yang memberikan layanan pembinaan, konsultasi, dan mediasi keluarga. Akibatnya, masyarakat yang mengalami permasalahan rumah tangga cenderung meminta bantuan kepada tokoh agama atau tokoh adat, bahkan langsung mengajukan perkara ke Pengadilan Agama tanpa terlebih dahulu memanfaatkan layanan BP4. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada

masyarakat, penguatan kelembagaan BP4, serta dukungan dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait agar peran BP4 dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Panyabungan Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Panyabungan Barat, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada BP4 Kecamatan Panyabungan Barat, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan layanan BP4, sehingga masyarakat lebih memahami bahwa BP4 tidak hanya memberikan bimbingan pra nikah, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi, penasihat, dan mediasi bagi keluarga yang mengalami permasalahan rumah tangga. Selain itu, BP4 diharapkan dapat meningkatkan intensitas pembinaan kepada pasangan suami istri secara berkelanjutan.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, diharapkan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program BP4, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas pengurus BP4, maupun kerja sama dengan penyuluh agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar pembinaan keluarga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
3. Kepada masyarakat, diharapkan lebih aktif memanfaatkan layanan BP4 sebagai tempat berkonsultasi dan memperoleh solusi terhadap permasalahan rumah tangga sebelum permasalahan tersebut berkembang menjadi perselisihan yang berujung pada perceraian. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti bimbingan dan konsultasi diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan BP4, seperti

efektivitas program bimbingan perkawinan, peran BP4 dalam menekan angka perceraian, atau evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan BP4 di wilayah yang berbeda sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2017). Peran Bp4 Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga. *Jurnal Islam*, Vol. 10 No. 2, 215-216.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press Um Sunan.
- Ahmad Kasyful Anwar, T. B. (2025). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2025.
- Andrianto, T. T. (2013). *Romantika Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Mahendra.
- Anissa Nabilla, I. T. (2025). Filsafat Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum. *Media Hukum Indonesia*, 2025, Vol. 3, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639976>
- Ahmad Kasyful Anwar, Dkk. (2025). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah.
- As'ad, A. M. (1993). *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99.
- Badan Penasihat, P. D. (2004). *Hasil Munas Bp4 Xiii/2004 Dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*. Jakarta.
- Bp4. (2009). *Munas Bp4 14 Tahun 2009*. Jakarta: Bkm Pusat .
- Dkk, F. M. (2023). Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Manajemen Konflik Rumah Tangga. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Volume 13 No. 2, 252. DOI: [10.26623/humani.v13i2.7186](https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7186)
- Dkk, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Ema Fitri Lubis, E. Z. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru . *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 5, No. 2, 158. DOI: [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4188](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4188)

- Fajarwati. (2025). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 19 No. 2.
DOI: <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i2.362>
- Fathi, A. (2007). *Sudah Islamkah Keluarga Anda*. Solo: Darul Imam.
- Febrian, S. H. (2022). Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21). *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol. 2 No. 01.
DOI: <https://doi.org/10.69784/annawazil.v2i01.45>
- Fitriani, R. (2021). Prinsip Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 360–365.
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.2.401-430>
- Hadi, S. (1982). *Metodologi Reseach*. Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi Ugm.
- (N.D.). *Hasil Munas Bp4 Ke Xiv Tahun 2009, Pasal 3 Dan 5*.
- Husein, M. (2010). Keluarga Sakinah Perspektif Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.3 No.2, 101.
- Lili, Khairani (2026) Wawancara Pada Tanggal 03 Januari
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Musaddad, E. (2020). *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Islam*. Banten: Media Madani.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Musaitir. (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram* Vol. 12, No. 2.
DOI: <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3091>
- Nasional, D. P. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Nasution, H. (1993). *Et Al (Ed), Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian*. Jakarta: Depag Ri.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Z. (2020). *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: Elmarkazi .
- Pusat, B. (2014). *Hasil Musyawarah Nasional Bp4 Xv/2014*. Jakarta: Bp4 Pusat.

Saparuddin, (2026) Wawancara Pada Tanggal 4 Januari 2026

Setiardi, D. (2017). Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak.

Jurnal Tarbawi Vol. 14. No. 2., 139. DOI:

<https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.619>

Sigit Sapto Nugroho, D. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

Siregar, D. (2023). Studi Hukum Tentang Perceraian Dan Efeknya Terhadap

Anak. *Jurnal Deputi*, Vol.3 No.1, 180. DOI:

<https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>

Soerjono Soekanto, A. M. (N.D.). *Sosiologi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Rajawali.

Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Suphansah, Arifin (2025) Wawancara Pada Tanggal 11 Desember

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Widodo, S. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkal Pinang: Cv Science Techno Direct.

Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di Man 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: Jppp* 3 (2).

DOI: <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>

Zainuddin Ali. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara

Abdul Hamid As'ari. 8 Juni 2026. *Wawancara Tentang Peran Bp4 Di Kua Panyabungan Barat*.

Ahmad Supri Lubis, 17 Juni 2026, *Wawancara Tentang Peran Bp4 Sebagai Mediator Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Panyabungan Barat*

Tukma, 19 Juni 2026, *Wawancara Tentang Peran Bp4 Sebagai Mediator Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Panyabungan Barat*

Dedi Supriadi, 9 Juni 2026, *Wawancara Tentang Peran Bp4, Hambatan Dan Tantangan Bp4 Di Kua Panyabungan Barat*.

Fial, 15 Juni 2026, Wawancara Tentang Hambatan Dan Tantangan Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Panyabungan Barat.

Hoiriah, 13 Juni 2026, 11 Juni 2026, Wawancara Tentang Peran Bp4 Dalam Penasehat Dan Pembinaan Perkawinan. Di Kua Panyabungan Barat

Ismah, 13 Juni 2026. 11 Juni 2026, Wawancara Tentang Peran Bp4 Dalam Penasehat Dan Pembinaan Perkawinan. Di Kua Panyabungan Barat

Kembar, 19 Juni 2026, Wawancara Tentang Peran Bp4 Sebagai Mediator Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Panyabungan Barat

Lili, 11 Juni 2026, Wawancara Tentang Peran Bp4 Dalam Penasehat Dan Pembinaan Perkawinan. Di Kua Panyabungan Barat

Muhammad Ridoan, 11 Juni 2026, Wawancara Tentang Peran Bp4 Dalam Penasehat Dan Pembinaan Perkawinan Di Kua Panyabungan Barat

Nur Khoirot, 17 Juni 2026, Wawancara Tentang Hambatan Dan Tantangan Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Panyabungan Barat.

Suphansyah Arifin. 8 Juni 2026.. Wawancara Tentang Peran Bp4 Hambatan Dan Tantangan Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Panyabungan Barat.

Suaibah, 13 Juni 2026, Wawancara Tentang Peran Bp4 Dalam Penasehat Dan Pembinaan Perkawinan Di Kua Panyabungan Barat

Seri, 13 Juni 2026, Wawancara Tentang Hambatan Dan Tantangan Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Panyabungan Barat.

Suhri, 19 Juni 2026, Wawancara Tentang Hambatan Dan Tantangan Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Panyabungan Barat.

Yusnar Efendi, 15 Juni 2026, Wawancara Tentang Hambatan Dan Tantangan Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Panyabungan Barat.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Pihak Pengurus KUA ataupun BP4 tentang peran Bp4 di KUA Panyabungan Barat





**Wawancara dengan masyarakat tentang peran Bp4 di Kelurahan Longat
Kecamatan Panyabungan Barat**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ummi Atikah
NIM : 22070029
Semester/ TA : VIII /2026
Judul Skripsi : Peran BP4 (badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)
Pembimbing I : Dr. H.M Fadhlani Is, Lc, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
03-08-2026	Tabel struktur pengurus KUH	<i>afhul.</i>	<i>[Signature]</i>
05-08-2026	Data yang menikah 4 tahun terakhir	<i>afhul.</i>	<i>[Signature]</i>
10-08-2026	Terjemahkan bahasa mandailing	<i>afhul.</i>	<i>[Signature]</i>
12-08-2026	Penelitian terdahulu ditambah 1 dari stain	<i>afhul.</i>	<i>[Signature]</i>
13-08-2026	BP4 di wawancarai berapa biaya nikah di KUH dan diluar KUH (tunai)	<i>afhul.</i>	<i>[Signature]</i>
18-08-2026	Buahkan tabel data yang menikah per tahun	<i>afhul.</i>	<i>[Signature]</i>

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan,
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ummi Atikah
NIM : 22070029
Semester/ TA : VIII /2026
Judul Skripsi : Peran BP4 (badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)
Pembimbing II : Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
14-07-2026	Penulisan wawancara spasi & dimiringkan		
16-07-2026	Jenis penelitian dan sifat penelitian di ganti		
20-07-2026	di buatkan tabel dan judul tabel		
21-07-2026	bahasa asing/mandailing di terjemahkan		
27-07-2026	Tambahkan Doi di daftar pustaka		
30-07-2026	Penulisan belum konsisten, masih ada huruf kapital yang tidak sesuai penempatan		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan,
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512012019031003



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-013/Sti.21/D.2a/PP.00.9/05/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Mengangkat Saudara:

1. Dr. H.M Fadhlán Is, Lc, M.A. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
2. Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II

KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Umni Atikah, NIM: 22070029 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, Mei 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



ANDRI MUDA NST

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU :** Mengangkat Saudara:
1. Dr. H.M Fadhlan Is, Lc, M.A. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA :** Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Ummi Atikah, NIM: 22070029 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA :** Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, Mei 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM


ANDRI MUDA NST



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 440 /Sti.21/F.2/TL.00/05/2026 19 Mei 2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala KUA Kecamatan Panyabungan Barat
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Ummi Atikah Harahap
NIM : 22-07-0029
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Peran BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)
Tempat Penelitian : KUA Kecamatan Panyabungan Barat
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Noursamah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
Jl. Lintas Kecamatan Panyabungan Barat No. 1 Longat, Kode Pos 22978, Telp. -
Email : kuapanyabunganbarat@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-124/Kk.02.13.3/PP.00.10/08/2026

Sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal Nomor : B-440/Sti.21/F.2/TL.00/05/2026 tanggal 19 Mei 2026 tentang Permohonan Izin Penelitian. Maka bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **Ummi Atikah Harahap**
NIM : 22-07-0029
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal

Telah melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan judul **"Peran BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)"**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam



H. Subhansyah Arifin, S.Ag., M.H

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Mandailing Natal di Panyabungan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama Lengkap : Ummi Atikah
Tempat, Tanggal Lahir : Longat, 28 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 22070029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Alamat : Longat
No. HP : 081264459592

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Saparuddin
Nama Ibu : Nur Hasanah

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 137 Longat Panyabungan Barat, tahun 2010–2016.
2. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (tingkat Tsanawiyah), Tahun 2016–2019.
3. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (tingkat Muadalah Aliyah), tahun 2019–2022.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Program Studi Hukum Keluarga Islam, tahun 2022–2026.